



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk (“Perseroan”)

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (Selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Selasa, 30 Maret 2021**
Pukul : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Axa Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18**
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940

Mata acara RUPSLB adalah:

1. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2017**”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Penjelasan : Mata acara ini sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui system Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. pembentukan klasifikasi saham dimana saham Perseroan terdiri dari saham seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dan saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) per saham; dan
- b. Peningkatan Modal Dasar yang semula sejumlah Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 152.017.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh belas juta Rupiah) yang terdiri atas 2.660.296.403 (dua miliar enam ratus enam puluh dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga) saham yang terbagi atas Saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan diterbitkan pada saat Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Penjelasan : Merupakan mata acara persetujuan perubahan dan peningkatan modal dasar dan penerbitan saham seri B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan

- c. Persetujuan atas Penerbitan Saham baru melalui PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) yang akan menjadi saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan : Merupakan mata acara persetujuan atas penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) yang akan menjadi saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- d. Persetujuan atas rencana pemasukan modal ke dalam Perseroan yang akan dilakukan secara inbreng saham oleh PT Arthalindo Semesta Nusantara sebesar Rp 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana tertulis dalam Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 sebagai dasar perhitungan nilai saham yang akan di-inbrengkan;

Penjelasan : Merupakan mata acara persetujuan atas rencana pemasukan modal ke dalam Perseroan yang akan dilakukan secara inbreng saham oleh PT Arthalindo Semesta Nusantara sebesar Rp 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana tertulis dalam Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 sebagai dasar perhitungan nilai saham yang akan di-inbrengkan. Hal ini merupakan proses rangkaian PMHMETD Perseroan.

- e. Persetujuan atas rencana pemasukan modal ke dalam Perseroan yang akan dilakukan secara inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul milik Roby Tan yang telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pendahuluan tanggal 10 Februari 2021 antara Roby Tan dan PT Yelooo Integra Datanet Tbk., dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh PT Arthalindo Semesta Nusantara atas jumlah HMETD, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul milik PT Arthalindo Semesta Nusantara, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian

oleh pemegang saham milik masyarakat, yaitu dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana tertulis dalam Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 sebagai dasar perhitungan nilai saham yang akan di-inbrenkan, serta setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan : Merupakan mata acara persetujuan atas rencana pemasukan modal ke dalam Perseroan yang akan dilakukan secara inbren saham PT Abdi Harapan Unggul milik Roby Tan yang telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pendahuluan tanggal 10 Februari 2021 antara Roby Tan dan PT Yelooo Integra Datanet Tbk., dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh PT Arthalindo Semesta Nusantara atas jumlah HMETD, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai inbren saham PT Abdi Harapan Unggul milik PT Arthalindo Semesta Nusantara, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat, yaitu dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana tertulis dalam Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 sebagai dasar perhitungan nilai saham yang akan di-inbrenkan, serta setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Persetujuan Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
- Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
 - Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan :Merupakan mata acara persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk sebagaimana diatas terkait dengan PMHMETD Perseroan

Catatan :

- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://www.passpod.com/id/investor-relations> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
- Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020") serta Anggaran Dasar Perseroan;
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana Registra, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kyai Caringin, No.2A, RT11 RW4, Kel.Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat-10150;
 - untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"), hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 5 Maret 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
- Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
- Sehubungan dengan butir 6 dan butir 7 di atas, berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; (iii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi DKI Jakarta, dan (iv) SE-OJK 124/2020, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu maksimal 5 (lima) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;

- b) Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat:
 - i. Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya yang sah secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI;
 - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan telah menunjuk **BAE (PT Ficomindo Buana Regsitra)** sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang sah yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
 - iii. Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.
 - c) Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan ("**Surat Kuasa**"). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 29 Maret 2021 pukul 12.00 WIB;
 - d) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang disediakan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
 - e) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - 10. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat;
 - 11. Perseroan tidak menyediakan makanan/ minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir untuk pemegang saham saat Rapat;
 - 12. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung;
 - 13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 8 Maret 2021
PT Yelooo Integra Datenet Tbk
Direksi